



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat haruslah dilaksanakan dengan perencanaan yang terarah demi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi antar dokumen perencanaan dan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran untuk pencapaian target kinerja strategis perangkat daerah, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam perencanaan kinerja strategis Perangkat Daerah, diperlukan pengaturan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II RENSTRA PD TAHUN 2025 – 2029

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2025 - 2029 merupakan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2026 – 2029 dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra PD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk setiap jangka waktu 1 tahun.

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra PD Tahun 2025-2029 terdiri atas:
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III berisi tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan;
 - d. bab IV berisi program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V berisi penutup
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Renstra PD Tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal

BUPATI GROBOGAN,

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ... NOMOR ...

Paraf Koordinasi	
Kabid.Perencanaan dan Pengendalian	
Kabag. Hukum	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025 - 2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029